




PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 450/261/IV/2022

Nama Pemohon	: TOTO HAPPY PERMADI
Alamat	: Jl. Hang Tuah No. 83 Rt. 003 / 003 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP	: 3376010812500001 dan
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 25 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Hang Tuah No. 83
RT / RW	: 003 / 003
Kelurahan	: Tegalsari
Kecamatan	: Tegal Barat
Status Tanah	: HM. No. 01265 Luas : 107 m2 An : TOTO HAPPY PERMADI merupakan bagian dari total tanah seluas : 107 m2
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal dan Toko
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 10 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Kolektor Sekunder
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dani. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).	
	
TEGAL, 20 April 2022	
PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL	
SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda T E G A L 19621224 199303 1 007	


No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Tanggal : 20-09-2022

(terbilang Tujuh Puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

RDAGANGAN DAN JASA

1:500



-

Am. Penunjuk Batas :
Himp-
KARNOTO

1. Ans 3



KOTA SEGEL

PEMERINTAH KOTA

DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

SURYANTO ST MT
Pembina Utama Madya
NIP 4362424 1993031 1007